

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSE PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka jenis dan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pengembangan produksi bibit pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu hasil produksi usaha Daerah, khususnya sektor penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan benih atau bibit pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil produksi lainnya, maka jenis dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2001 perlu disempurnakan;
- c. bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan penjualan produksi usaha Daerah dan pemasukan penerimaan Daerah, maka jenis dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembara Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, tambaham Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4433);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/KPTS/OT.210/1/1998 tentang Pedoman Pengembangan Pembenihan Nasional;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Propinsi Sumatera Barat
5. Instansi adalah Badan/Lembaga yang berada di lingkungan Propinsi Sumatera Barat.
6. Produksi Usaha Daerah adalah produksi benih atau bibit tanaman, bibit ternak, benih atau bibit ikan dan produksi lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi beserta tagihan terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan/SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

retribusi daerah.

18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman.
20. Benih Unggul Bermutu adalah benih dari varietas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
21. Bibit Ternak adalah semen beku, telur tetas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat.
22. Benih dan atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangkan ikan;
23. Balai atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dings daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan benih atau bibit, penyuluhan dan pelatihan.
24. Hasil lain adalah produksi Balai Benih atau UPTD selain benih dan bibit.
25. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah pada tahun anggaran tertentu yang merupakan hak Daerah.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- (2) Hasil usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa benih, bibit dan has produksi lainnya yang dihasilkan oleh Dinas atau instansi lain untuk dijual kepada masyarakat yang memerlukan.
- (3) Hasil penjualan benih, bibit dan hasil produksi lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
  - a. Benih atau bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura.
  - b. Bibit ternak serta Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan.
  - c. Benih atau bibit ikan dan induk ikan
  - d. Benih atau bibit Tanaman Perkebunan.
  - e. Hasil Produksi Usaha Daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah
- (3) Tata cara pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi membeli hasil produksi usaha daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan memperhitungkan biaya persatuan penyediaan jasa/yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Biaya persatuan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembibitan atau pembenihan, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

## **BAB VI STRUKTUR DAN CARA MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual;
- (2) Struktur tarif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- b. Bibit dan lain-lain hasil usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- c. Bibit, Induk ikandan lain-lain hasil usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- d. Benih, bibit dan lain-lain hasil usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

### **Pasal 10**

Tata cara penetapan tarif retribusi atas pelaksanaan tarif yang memakai sistem reng (tarif minimal dan maksimal) diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Gubernur.

### **Pasal 11**

Tarif-tarif dan jenis-jenis produksi yang belum tercantum dalam Pasal 9 dan harganya relatif lebih cepat berubah sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Gubernur sambil menunggu adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 12**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

**Pasal 13**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB IX**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat

diborongkan. BAB

XI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 17.

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB. XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18.

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang bergerak dalam kegiatan penyuluhan, penelitian, sosial bencana alam, pelestarian, dan pembinaan desa tertinggal termasuk Wajib Retribusi/petani yang tidak mampu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 19

- (1) Selain Dinas Pendapatan, setiap Dinas/Badan/Kantor/Instansi Pemungut wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program kerja dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik dibawah koordinasi dan pengawasan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang yang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
    - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Polri dan tembusannya kepada Penuntut Umum.

## BAB XVI.

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera



Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 0/ A9 us-(7,6s ,Qcoi

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI,SUM67E,RA IEkRAT,

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2007 NOMOR 10

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah merupakan salah satu obyek Retribusi Daerah yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

Dalam rangka mendukung serta meningkatkan hasil usaha di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, maka perlu tersedianya benih atau bibit unggul dan berkualitas.

Agar benih atau bibit dapat diupayakan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, maka Pemerintah Daerah perlu menyediakannya. Untuk itu Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya produksi benih atau bibit, sehingga bagi masyarakat yang menggunakan atau memakai benih atau bibit tersebut dikenakan Retribusi Daerah.

Namun akhir-akhir ini perkembangan jenis dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan biaya produksi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, potensi dan kebutuhan masyarakat akan suatu bibit Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Selain itu dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan pelaksanaan Otonomi Daerah ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2001, artinya seluruh kegiatan penyelenggaraan/urusan pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kecuali urusan pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kecuali urusan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan agama.

Namun sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan / urusan dimaksud, maka sumber — sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang melekat dengan kewenangan / urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah otomatis termasuk dalam paket penyerahan, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diserahkan kepada Daerah termasuk kategori penerimaan Retribusi Daerah.

Sebagai pelaksanaan pasal " 24 ayat (1) Undang - undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan dan pengaturan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat, dipandang perlu mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

## I. PENJELASAN PASAL

DEMI PASAL. Pasal 1 s/d

2 : cukup jelas.

Pasal 3 : yang dimaksud dengan keperluan Pemerintah Daerah adalah keperluan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok, seperti : penyuluhan, penelitian dan penyebaran benih atau bibit akibat bencana alam serta pemberian pelayanan kesehatan hewan / ternak untuk pemberantasan hama penyakit tertentu yang dapat membahayakan hewan / ternak dan masyarakat yang mengkonsumsi bahan produk asal hewan.

Pasal 4 s/d 10 (1). : cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2). : Penetapan tarif dengan sistem reng ( tarif minimal dan maksimal ) dimaksudkan untuk mengantisipasi dan pengendalian harga benih atau bibit pertanian dan peternakan dari kondisi harga yang berfluktuasi / bergejolak di pasaran, sehingga rawan terhadap persediaan ( stock ) benih atau bibit yang tersedia pada Pemerintah Daerah.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : Dokumen lain seperti berita acara lelang, tarida tarima, surat perjanjian jual beli, kwitansi dan sejenisnya.

Pasal 13 s/d 14 : cukup

jelas. Pasal 15 ayat (1)

: cukup jelas.

Ayat (2) : yang dimaksud digolongkan adalah menyerahkan pelaksanaan pemungutan retribusi kepada Pihak ketiga dengan kewajiban membayar suatu target yang telah ditentukan kepada Pemerintah Propinsi dengan ketentuan tarif retribusi ditentukan oleh Pihak ketiga dan tidak berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 16 s/d 24 : cukup jelas.

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA**

**BARAT NOMOR**

**TANGGAL:**

**TENTANG: RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
DAERAH ATAS BENIH, BIBIT, DAN HASIL USAHA  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN.**

NO .	JENIS BENIH/BIBIT/ VARITAS	CARA PER- BANYAKA N	SATUAN	HARGA DUAL (RP).	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	PADI				
1.	Padi Sawah/Gogo		1 kg	4.500,- - 6.000,-	FS
			1 kg	4.000,- - 5.000,-	SS
B.	PALAWIJA				
1.	Jagung		1 kg	4000,- - 6.000,-	FS
			Pipilan	3.000,- - 5.000,-	SS
2.	Kedelai		1 kg biji	5.500,- - 7.500,-	FS
				4000,- - 7000,-	SS
3.	Kacang Tanah		1 kg	6.000,- - 17.000,-	FS
			Polong	4.500,- - 13.000,-	SS
4.	Kacang Hijau		1 kg biji	6.000,- - 12.000,-	FS
				4.500,- - 10.000,-	SS
C.	HOLTIKULTURA				
I.	BUAH-BUAHAN				
1.	Rambutan				
a.	Tinggi 25 cm	Okulasi	1 batang	2.500,- - 4.500,-	
b.	Tinggi 30 cm	Okulasi	1 batang	3.000,- - 5.000,-	
c.	Tinggi . 35 cm	Okulasi	1 batang	3.500,- - 7.000,-	
a.	BPMT	Okulasi	1 batang	30.000,- - 50.000,-	
2.	Mangga				
a.	Tinggi 25 cm	Okulasi	1 batang	2.500,- - 4.500,-	
b.	Tinggi 30 cm	Okulasi,	1 batang	3.000,- - 5.000,-	
c.	Tinggi 35 cm	Okulasi	1 batang	3.500,- - 7.000,-	
d.	BPMT	Okulasi	1 batang	30.000,- - 50.000,-	
3.	Durian				
e.	Tinggi 25 cm	Okulasi	1 batang	2.500,- - 4.500,-	
f.	Tinggi 30 cm	Okulasi	1 batang	3.000,- - 5.000,-	
g.	Tinggi 35 cm	Okulasi	1 batang	3.500,- - 7.000,-	
h.	BPMT	Okulasi	1 batang	30.000,- - 50.000,-	
4.	J e r u k ( Banjar, Kacang, Madu, P melo Ratu, Soe				
a.	Tinggi 25 cm	Okulasi	1 batang	2.500,- - 4.500,-	
b.	Tinggi 30 cm	Okulasi	1 batang	3.000,- - 5.000,-	
c.	Tinggi 35 cm	Okulasi	1 batang	3.500,- - 7.000,-	
d.	BPMT	Okulasi	1 batang	30.000,- - 50.000,-	
5.	S a w o Sumpu				
a.	Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	15.000,- - 25.000,-	
b.	Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	20.000,- - 30.000,-	

c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	25.000,- - 40.000,-
6. Sawo Manila			
a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	15.000,- - 25.000,-
b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	20.000,- - 30.000,-
c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	25.000,- - 40.000,-
7. Jambu Biji			
a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	5.000,- - 7.500,-
b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	6.000,- - 8.000,-
c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	7.500,- - 9.000,-
8. Jambu Air			
a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	5.000,- - 7.500,-
b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	6.000,- - 8.000,-
c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	7.500,- - 9.000,-
8. Belimbing Manis			
a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	2.500,- - 4.500,-
b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	3.000,- - 5.000,-
c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	3.500,- - 7.000,-
9. Manggis			
a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	3.000,- - 5.000,-
b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	3.500,- - 7.000,-
c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	4.500,- - 9.000,-
10. Langsung / Duku			
a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	3.000,- - 5.000,-
b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	3.500,- - 7.000,-
c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	4.500,- - 9.000,-
11. Kedondong Bangkok			
a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 batang	15.000,- - 25.000,-
b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 batang	20.000,- - 30.000,-
c. Tinggi a 50 cm	Okulasi	1 batang	25.000,- - 40.000,-
12. Pepaya Lokal			
a. Tinggi 10 cm	Anakan	1 batang	150,- - 500,-
b. Tinggi 25 cm	Anakari	1 batang	200,- - 7.500,-
13. Pepaya Bangkok			
a. Tinggi 10 cm	Anakan	1 batang	500,- - 1.000,-
b. Tinggi 25 cm	Anakan	1 batang	750,- - 1.500,-
14. Alpokat			
a. Tinggi 40 cm	Sambung	1 batang	5.000,- - 7.500,-
b. Tinggi 50 cm	Sambung	1 batang	6.000,- - 8.000,-
15. Melinjo			
a. Tinggi 20 cm	Sambung	1 batang	2.500,- - 4.500,-
b. Tinggi 30 cm	Sambung	1 batang	3.000,- - 5.000,-
16. Markisa			
Tinggi 30 cm	Stek	1 batang	1.000,- - 3.000,-
17. Pisang			
a. Tinggi 40 cm	Kul-lar	1 batang	5.000,- - 7.500,-

b. Mangga	BPMT	Tunas	150-400
c. Rambutan	BPMT	Tunas	150-400
d. Durian	BPMT	Tunas	150-400
e. Manggis	BPMT	Tunas	150-400

## II. SAYURAN

a. Tomat	Biji	1 kg	500.000 - 750.000
b. Bawang Putih	Umbo	1 kg	20.000 - 35.000
c. Bawang 1Merah	Umbo	1 kg	15.000 — 25.000
d. Cabe keriting	Biji	1 kg	500.000 — 750.000
c. Buncis	Biji	1 kg	20.000- 35.000
d. Kentang	Umbo G3	1 kg	6.000- 9.000

### 111.Tanaman Hias Anggrek

## 1. Dendrobium

a. Anakan Botolan	Generatif	1 bootol	20.000-30.000
b. Anakan Kecil	Generatif	1 kompot	35.000-45.000
c. Individu Kecil	Generatif	1 pot	4.500-6.000
d. Individu muda	Generatif	1 pot	8.000-10..000
e. Tanaman Dewasa	Generatif	1 pot	25.000-30.000
f. Tan.Dewasa Bunga	Generatif	1 pot	30.000-40.000

## 2. Phalaenopsis

a. Anakan Botolan	Vegetatif	1 botol	12.500-15.000
b. Anakan Kecif	Vegetatif	1 kompot	30.000-40.000
c. Individu Kecil	Vegetatif	1 pot	2.500-3.000
d. Individu muda	Vegetatif	1 pot	4.000-5.000
e. Tanaman Dewasa	Vegetatif	1 pot	20.000-30.000
f. Tan.Dewasa Bunga	Vegetatif	1 pot	30.000-40.000
g. Individu Remaja	Vegetatif	1 pot	10.000-15.000

3. Vanda	Stek	1 stek	6.000,- — 7.500,-
----------	------	--------	-------------------

#### 4. Arachnis

a. Kalajengking	Stek	1 stek	4.000,- — 5.000,-
b. James Story	Stet:	1 stek	6.000,- — 7.500,-

## 5. Oncindium

a. Tanaman Muda	Vegetatif	1 pot	2.000,- - 4.000,-
b. Tanaman Dewasa	Vegetatif	1 pot	3.500,- - 5.000,-

## 6. Apple Blossom

<b>Stek</b>	<b>1 stek</b>	<b>6.000,- -- 7.500,-</b>
-------------	---------------	---------------------------

## 7. Kembang Anggrek

a. Dendrobium Sp[	Vegetatif	1 kuntum	400,- — 600,-
b. Vanda Sp	Stek	1 kuntum	250,- — 400,-
c. Arachnis Sp	Stek	1 tangkai	1.000,- — 2.000,-
d. Oncidium	Stek	1 tangkai	1.000,- — 3.000,-

#### IV. Tanaman Hias Non Anggrek



	a. Kantong Polybag	Anakan	1 Batang	7.500,- - 10.000,-
	b. Pot Semen	Anakan	1 Br tang	15.000,- - 20.000,-
3.	Soka			
	a. Kantong Polybag	Anakan	1 Batang	5.000,- - 7.500,-
	b. Pot Semen	Anakan	1 Batang	13.000,- -- 16.000,-
4.	Yostayogent			
	a. Hijau	Anakan	1 batang	3.500,- - 5.000,-
	b. Kuning	Anakan	1 batang	3.500,- - 5.000,-
5.	Dipenbagia	Stek	1 batang	7.500,- - 10.000,-
6.	Sambang Darah	Stek	1 batang	5.000,- - 7.500,-
7.	Dracena Daun Blang	Stek	1 batang	5.000,- - 7.500,-
8.	Dracena Daun Bintik	Stek	1 bating	7.500,- - 10.000,-
9.	Krisan			
	Anakan	Anakan	1 batang	3.000,- - 5.000,-
	Dewasa	Dewasa	1 batang	7.500,- -10.000,-
10.	Bougenville	Stek	1 batang	7.500,- -15.000
	Sambung	Sambung		
	(Macam Warna)			
11.	Suplir			
	a. Kantong Polybag	B. rumpun	1 batang	7.500,- - 10.000,-
	b. Pot semen 25 cm	B. rumpun	1 batang	15.000,- --18.000,-
12.	Camara Kipas	Stek	1 batang	5.000,- -- 7.500,-
13.	Fisilium	Anakan	1 batang	5.000,- - 8.000,-
14.	Gladiol Brazil	Stek	1 Batang	3.500
	a. Lokal	umbi	umbi	750,- - 1.000,-
	b. Hibrid	umbi	umbi	2.000,- - 3.000,-
15.	Lolypop	Anakan	1 batang	5.000,- - 7.500,-
16.	Anthurium			
	a. Lokal	Anakan	1 batang	5.000,-
	b. Hibrid	Anakan	1 batang	10.000,- -12.000,-
17.	Lantana Bangkok	Stek	1 batang	2.000,- - 5.000,-
18.	Mawar	Stek	1 batang	2.000,- - 3.000,-
19.	Amarilis	Umbi	1 batang	5.000,- - 7.500,-
20.	Taiwan Beauty	Stek	1 batang	5.000,- - 7.500,-
21.	Anyelir			
a.	Lokal	Anakan	1 batang	2.000,- - 3.000,-
b.	Hibrid	Anakan	1 batang	5.000,- - 7.500,-
22.	Sedap Malam	Umbi	Kg	7.500,- -• 12.000,-
23.	Nusa Indah	Stek	1 batang	5.000,- - 7.500,-
24.	Begonia	Anakan	1 batang	5.000,- - 7.500,-
25.	Kenanga	Cangkok	1 batang	7.500,- -10.000,-
26.	Culan	Stek	1 batang	6.000,- - 7.500,-
27.	Melati	Stek	1 batang	4.000,- - 5.000,-
28.	Euphorbia	Kecil/P.bag	1 batang	5.000,-
Beartnot			1 batang	10.000 - 15.000

30.	Fred Sumatera	Kecil/P.bag	1 batang	40.000,- - 50.000,-	
		Besar/pot	1 batang	75.000,- - 100.000,-	
31	King Of Siam	Kecil/P.bag	1 batang	10.000,-	
		Besar/pot	1 batang	20.000,- - 25.000,-	
32	Dona Karmen	Kecil/P.bag	1 batang	7.500,- - 10.000,-	
		Besar/pot	1 batang	10.000,- - 25.000,-	
33	Rompi Susun	Kecil/P.bag	1 batang	" 5.000,- - 7.500,-	
		Besar/pot	1 batang	10.000,- - 15.000,-	
34	Keladi Siper/Peak	Kecil/P.bag	1 batang	5.000,- - 7.500,-	
		Besar/pot	1 batang	10.000,- - 15.000,-	
35.	Keladi Putih	Kecil/P.bag	1 batang	5.000,- - 6.000,-	
		Besar/pot	1 batang	10.000,- - 15.000,-	
36.	Heng-heng	Kecil/P.bag	1 batang	15.000,- - 20.000,-	
		Besar/pot	1 batang	40.000,- - 50.000,-	
37.	Sicas Rumphii	Kecil/P.bag	1 batang	15.000,- - 20.000,-	
		Besar/pot	1 batang	40.000,- - 50.000,-	
38.	Philodendron hijau	Kecil,P.bag	1 batang	7.500,- - 10.000,-	
		Besar/pot	1 batang	10.000,- - 15.000,-	
39.	Sutra bombay	Stek/P.bag	1 batang	5.000,-	
V.	Tanaman Obat				
1.	Jahe				
	a. Lokal	Anakan	1 batang	3.500,-	
	b. Lokal	Rimpa%	1 kg	7.500,-	
2.	Kunyit				
	a. Lokal	Rimpang	1 kg	7.500,-	
b.	Lokal	Anakan	1 batang	3.500,-	
3.	Kencur				
	a. Lokal	Rimpang	1 kg	6.000,- - 7.000,-	
b.	Lokal	Anakan	1 batang	3.500,-	
4.	Temu Lawak				
a.	Lokal	Rimpang	1 kg	3.000,- - 4.500,-	
b.	Lokal	Anakan	1 batang	3.500,-	
5.	Lempuyang				
a.	Lokal	Rimpang	1 kg	2.000,-	
b.	Lokal	Anakan	1 batang	5.000,-	
6.	Lengkuas				
a.	Lokal	Rimpang	1 kg	4.000,-	
b.	Lokal	Anakan	1 batang	2.000,-	
7.	Kolesom	Anakan	1 batang	4.000,-	
8.	Mutiara	Stek	1 batang	5.000,-	
9.	Serai Wangi	Anakan	1 batang	4.000,-	
10.	Sirih Kaduk	Anakan	1 batang	4.000,-	
11.		Sambiloto	Anakan 1 batang	4.000,-	
12.		Gandarusa	Anakan 1 batang	4.000,-	
13.		Cincau	Anakan 1 batang	4.000,-	
14.		Jarak Kusta	Anakan 1 batang	5.000,-	

15.	Keji Biling	Anakan	1 batang	5.000,-	
16.	Herugo Badak	Anakan	1 batang	4.000,-	
17.	Kumis Kucing	Anakan	1 batang	4.000,-	
18.	Daun Encok	Anakan	1 batang	4.000,-	
19.	Puding Hitam	Anakan	1 batang	5.000,-	
20.	<u>Manokan</u>	<u>Anakan</u>	1 batang		<u>5.000,-</u>

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR :   TANGGAL:   TENTANG: RETRIBUSI PENJUALAN  
PRODUKSI USAHA DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS  
BIBIT, DAN HASIL USAHA PETERNAKAN.**

## 1). Bibit Ternak.

NO	PAKAN/JENIS TERNAK	UKURAN	HARGA RP.	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pakan Temak			
	- Rumput Unggul	Stek	200 — 250	
	- Leguminosa Unggul	Kg / biji	15.000 - 20.000	
2.	Sapi			
	- Sapi ( Rp. 9.500,- / kg BH )	Ekor	1.000.000-2.500.000	
	Umur dibawah 1,5 tahun			
	- Sapi Umur diatas 1,5 tahun	Ekor	2.500.000-5.000.000	
3.	Kambing			
	- Umur kurang dari 6 bulan	Ekor	150.000 - 200.000	
	- Umur diatas 6 bulan	Ekor	200.000 - 500.000	
4.	Unggas			
	- Telur ayam arab	butir	600 — 800	
	- Telur puyuh	butir	100 — 150	
	- Ayam arab afkir	ekor	8.000 - 10.000	
	- Bibit jantan ayam arab	ekor	10.000 - 12.500	
5.	Semen Beku	Dosis	4.000 - 6.000	
6.	Susu Sapi	Liter	2.000 - 2.5000	
7.	Vaksin			
	- Vaksin ND	Dosis	100 - 150	
	- Vaksin SE	dosis	1.000 - 1.500	
	- Vaksin Rabies	dosis	2.000 - 2.500	

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : TANGGAL: TENTANG: RETRIBUSI PENJUALAN  
PRODUKSI USAHA DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
DAERAH ATAS BENIN, INDUK IKAN DAN LAIN — LAIN  
HASIL USAHA PERIKANAN.**

No.	Jenis limn	Ukuran	HaroEp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Mas Majalaya (Cyprinus carpio)	Larva 2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 -12 cm <u>Induk</u>	60.000 - 100.000/Hapa 17,5 - 20/ekor 60 - 100/ekor 150 - 200/ekor 300 - 450/ekor <u>30.000 - 40.000/Kg</u>	Ukuran Hapa : 200 x 90 x 45 cm
2.	Nila Hitam dan Merah (Oreochromis sp)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8-12 cm <u>Induk</u>	20 - 25/ekor 30 - 40/ekor 50 - 70/ekor 75 - 100/ ekor <u>10.000 - 12.500/ ekor</u>	—
3.	Tawes (Puntius gonionotus)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8-12 cm <u>Induk</u>	6.000 - 7.000/ tekong 25 - 30/ ekor 60 - 70/ ekor 150 - 200/ ekor <u>8.000 - 10.000/ Kg</u>	
4.	Gurami (Ospronemus gourami)	1 inchi 1,3 inchi 2 inchi <u>Induk</u>	350 - 450/ekor 450 - 600/ ekor 800 -1.000/ ekor <u>30.000 - 45.000/ ekor</u>	
5.	Nila Gift (Oroechornis.sp)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 -12 cm	30 - 40/ ekor 45 - 60/ ekor 80 - 125/ ekor 150 - 200/ ekor	<u>Induk 20.000 - 30.000/ ekor</u>
6.	Nila Jica (Oroechormis.sp)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm <u>Induk</u>	45 - 55/ ekor 55 - 75/ ekor 85 -150/ ekor 250 - 300/ ekor <u>22.500 - 35.500Kg</u>	
7.	Betutu	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8-12 cm <u>Induk</u>	45 - 50/ ekor 75 - 100/ ellor 150 - 200/ ekor 400 - 500/ ekor <u>25.500 - 35.500/ ekor</u>	
8.	Baung (Mystus nemurus)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 -12 cm <u>Induk</u>	50 - 100/ekor 125 - 175/ekor 200 - 250/ekor 350 - 500/ekor <u>25.000 - 30.000/Kg</u>	
9.	Patin (Pangasius sutchi)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 -12 cm <u>Induk'</u>	300 - 400/ekor 500 - 700/ekor 1.000 - 1.500/ekor 2.500 - 3.000/ekor <u>35.000 -45.000/Kg</u>	
10.	Bawal Air Tawar	4 inchi	450 - 550/ekor	

11.	Lele Dumbo/Sangkuriang	2 - 3 cm	25 - 40/ekor	
		3 - 5 cm	45 - 75/ekor	
		5 - 8 cm	80 - 100/ekor	
		8 -12 cm	150 - 200/ekor	
		Induk	17.500 - 25.000/K.	
12.	Ikan Hias : a. Kok! (Carassius gariepinus)			
		2 - 3 cm	150 - 250/ekor	
		3 - 5 cm	500 - 600/ekor	
		5 - 8 cm	1.000 - 1.250/ekor	
		8 -12 cm	1.500 - 2.500/ekor	
		Induk	20.000 - 30.000/ekor	
		b. Koi	2 - 3 cm	200 - 300/ekor
			3 - 5 cm	500 - 750/ekor
			5 - 8 cm	1.000 - 2.000/ekor
			8 - 12 cm	3.000 - 5.000/ekor
			Induk	125.000 - 150.000/ekor
		c. Lou Han	2 - 3 cm	100 - 150/ekor
			3 - 5 cm	250 - 500/ekor
			5 - 8 cm	750 - 1.000/ekor
			8 - 12 cm	1.500 - 2.000/ekor
Induk	150.000 - 200.000/ekor			
13.	Air	Per Liter	5,-	

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA**

**BARAT NOMOR :**

**TANGGAL:**

**TENTANG: RETRIUUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS  
BENIH, BIBIT DAN LAIN — LAIN HASIL USAHA TANAMAN PERKEBUNAN.**



NO	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET
1.	2.	3.	4.	5.
1	Tanaman Naungan			
a.	Pengujian lapangan Kebun Benih	Kg	25	
b.	Pengujian Benih Ulang	Sampel	5.000,-	
c.	Pengujian Benih Khusus	Sampel	8.000,-	
2	Empon-Empon			
a.	Pemeriksaan lapangan Kebun Benih	Ha	60.000,-	
b.		Pengujian Benih Labolatorium Tunas	50,-	
c.		Pengujian Benih Ulang	5.000,-	Sampel
d.		Pengujian Benih Khusus	8.000,-	Sampel
3	Sertifikasi Bibit (Sudah masuk biaya tabel Rp.50/btg)			
a.	Pemeriksaan lapangan pembibitan Karet	Bibit/Batang	125,-	
b.	Pemeriksaan lapangan bibit kelapa sawit	Bibit/Batang	150,-	
c.	Pemeriksaan lapangan pembibitan Kakao	Bibit/Batang	100,-	
d.	Pemeriksaan lapangan pembibitan Kopi	Bibit/Batang	100,-	
e.	Pemeriksaan lapangan bibit Kelapa dalam	Bibit/Batang	100,-	
f.	Pemeriksaan lapangan bibit Kelapa Hibrida	Bibit/Batang	100,-	
g.	Pemeriksaan lapangan bibit Jambu Mete	Bibit/Batang	100,-	
h.	Pemeriksaan lapangan pembibitan Lada	Bibit/Batang	100,-	
i.	Pemeriksaan lapangan bibit Tembakau	Bibit/Batang	100,-	
j.	Pemeriksaan lapangan pembibitan The	Bibit/Batang	100,-	
k.	Pemeriksaan lapangan pembibitan Gambir	Bibit/Batang	100,-	
l.	Pinang	Bibit/Batang	100,-	
m.	Jarak	Bibit/Batang	100,-	
4	Pembuatan TRUP (Surat Izin Tanda Registrasi Pembenihan)	Usaha Lembar	75.000,-	
5	Sertifikasi/ Pelabelan Pengawasan pelabelan pada sumber benih	Benih	15,-	
6	Pembuatan SP 2B — KS	Benih	50,-	
7	Biakan Murni Agens Hayati	Test Tube	2.000,-	
8	Stater Agens hayati			
-	Stater Trichorderma	Kg	2.000,-	
-	Stater Beauveria sp Padat	Kg	2.000,-	
9	Perbanyak Agens Hayati Cair			
-	Trichorderma Sp	Liter	2.000,-	
-	Beauveria Sp	Liter	2.000,-	
10	Perbanyak Agen Hayati Padat			
-	Trichorderma Sp	Kg	1.000,-	
-	Beauveria sp	Kg	1.000 -	
11	Pupuk Organik	Kg	50,-	

12	Pengujian Mutu	Sampel	25.000,-
13	Kayu Enters Karet	Meter	3.500,-
14	Benih buah Pinang	Buah	250,-
15	Benih Gambir	Gram	2.500,-
16	Benih Kayu Manis	l Liter	25.000,-

---